



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3314035707960003, tempat dan tanggal lahir Sragen, 17 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3314033008890002, tempat dan tanggal lahir Sragen, 30 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr, pada #0307# 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0316/83/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN SRAGEN,

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pada bulan April 2024, Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat sebagaimana Alamat Tergugat diatas.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai satu (1) keturunan, yaitu: Haikal Anindito Argami, NIK: 3314031307180002, Laki-laki, lahir di Sragen, 13 Juli 2018 (sekarang tinggal bersama Penggugat)

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu; Bahwa Tergugat terkadang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan terkadang tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan pekerjaan Tergugat tidak menetap dan tidak selalu ada pekerjaan.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024, Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana Alamat Tergugat diatas dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman dan sudah tidak ada hubungan nafkah lahir batin lagi selama kurang lebih 6 bulan sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

9. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan mnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor : 3314035707960003,, tanggal 26 Februari 2019, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.1;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No.0316/83/VII/2017,, tertanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Masaran xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.2

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr



1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN SRAGEN;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak awal pernikahan mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat terkadang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan terkadang tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan pekerjaan Tergugat tidak menetap dan tidak selalu ada pekerjaan.;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2024 Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Bulakrejo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak awal pernikahan mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat terkadang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan terkadang tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan pekerjaan Tergugat tidak menetap dan tidak selalu ada pekerjaan.;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2024 Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata #0047# tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak awal pernikahan mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat terkadang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga puncaknya pada bulan April 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2017 tercatat di KUA Masaran xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak awal pernikahan mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat terkadang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, puncaknya pada bulan April tahun 2024 Tergugat puang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak awal perkawinan mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat terkadang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, puncaknya pada bulan April tahun 2024 Tergugat puang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat terkadang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap,

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada bulan April tahun 2024 Tergugat puang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلبة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemudharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amirudin, S.H.** dan **Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Yunus Bahtiar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amirudin, S.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-----------------|-------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 695.000,00

(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)